



RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029.

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang Tahun 2025-2029 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang Tahun 2025-2029 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala,



RINO SOLEH SUMITRO
NIP 197507311998031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	6
1.1.1 Sub Bagian Tata Usaha	7
1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	7
2) Kepala Urusan Umum	9
1.1.2 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja	9
1) Sub Seksi Perawatan Napi / Anak Didik	9
2) Sub Seksi Kegiatan Kerja	10
3) Sub Seksi Registrasi Bimkemas	10
1.1.3 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	11
1) Sub Seksi Keamanan	12
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	12
1.1.4 Kesatuan Pengamanan LAPAS	12
1.2 Potensi dan Pemasalahan	13
1.2.1 Potensi	13
1.2.2 Permasalahan	13
1.2.3 Tantangan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	21
2.3 Sasaran Strategis	21
2.4 Sasaran Program	27
2.5 Sasaran Kegiatan	28
2.6 Manajemen Resiko	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	42
3.2 Arah dan Kebijakan Pemasarakatan	51
3.3 Kerangka Regulasi	60
3.4 Kerangka Kelembagaan	73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	87
BAB V PENUTUP	97



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
LAPAS KELAS IIB JOMBANG

BABI

RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG

2025 - 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024 – 2029. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan pada dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang menjabarkan dalam rencana strategis Tahun 2025 – 2025 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan.

Dalam konteks pemasyarakatan, menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah *overcrowded* atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.


Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya *continuous improvement*. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat masyarakat berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sesuai dengan undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi ; Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Timur, Dengan lokasi beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.155 Jombang .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang mempunyai bagan struktur sebagai berikut :



Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang , dipimpin oleh Kepala Lapas pada tingkat eselon III.b, yang membawahi 4 (empat) Sub Bagian / Seksi setingkat eselon IV.b, dan dibawahnya terdapat 5 (lima) Sub Seksidan 2 (dua) Urusan, dengan rincian tugas masing – masing sebagai berikut :

1.1.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Lembaga Pemasarakatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Lembaga Pemasarakatan


Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas 2 (dua) Kepala Urusan, yaitu: (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan (2) Urusan Umum.

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai catur tertib , dengan tertib disiplin kerja, tertib administrasi , tertib perkantoran dan tertib kehidupan rumah tangga dan keuangan. Dalam menjalankan tugas, urusan kepegawaian dan keuangan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang tahun 2020– 2024;

PEGAWAI	2020	2021	2022	2023	2024
Pria	60	77	90	85	89
Wanita	10	10	10	11	11
Jumlah	70	87	100	96	100




- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang ;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang ;
- Menerima pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut penerimaan CPNS

tahun 2020 – 2024;

KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan CPNS	0	20	0	2	12

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang ;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang ;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Lapas;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian
- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang . Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2022	2023	2024
Pagu Anggaran	15,108,553,000	14,588,146,000	14,542,124,000
Realisasi Anggaran	14,981,612,644	14,537,376,512	14,424,238,552
Persentase	99,16%	99,65%	99,19%



- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan)
- Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D
- Melakukan evaluasi program kerja

2) Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Sub bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas.
- Melakukan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor
- Melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Lapas
- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

1.1.2 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan masyarakat bagi narapidana/anak didik;
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Sub Seksi Perawatan, (2) Sub Seksi Kegiatan Kerja, dan (3) Sub Seksi Registrasi Bimkemas

1) Sub Seksi Perawatan Napi / Anak Didik

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas memenuhi hak hidup napitah, dalam memberikan layanan perawatan napitah. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan
- Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan
- Melayani perawatan Kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Layanan Perawatan WBP 2020 -2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sakit/Penderita HIV	0	1	0	3	4
2	Sakit/Penderita TBC	0	0	1	6	3
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	0	0	0	0	0
4	Sakit lain-lain	318	440	662	702	894
5	Meninggal	1	0	5	5	2
	Total	319	441	668	716	903

2) Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut
- Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan


3) Sub Seksi Registrasi Bimkemas

Sub Seksi Registrasi Bimkemas mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana, serta melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan
- Memberikan konsultasi bantuan hukum
- Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum
- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2020 - 2024

NO.	KLASIFIKASI WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tahanan Anak Pria	0	2	0	3	0
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0
3	Tahanan Dewasa Pria	246	307	366	160	196
4	Tahanan Dewasa Wanita	8	3	9	5	6
5	Napi Anak Pria	0	0	0	0	0
6	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0
7	Napi Dewasa Pria	657	633	446	669	560
8	Napi Dewasa Wanita	12	15	6	11	11
	Total Napitah	923	963	827	848	773



Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2020 - 2024

NO.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	51	112	157	151	191
2	Cuti Bersyarat (CB)	84	35	48	128	134

3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	0	0	0	0	0
4	Remisi	257	247	293	541	564
	Total	392	394	498	820	889

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Balai Latihan Kerja (BLK) Kab/Kota Jombang	Kerjasama terkait Pelatihan dan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Jombang
2	Dinas Kesehatan Kab/Kota Jombang	Kerjasama terkait pelayanan Kesehatan baik WBP maupun Petugas Pemasyarakatan
3	Yayasan Pembangunan Umat Al'izzah	Kerjasama pembinaan kepribadian dan pembinaan mentalkeagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Jombang
4	Departemen Agama Kab/Kota Jombang	Kerjasama terkait pembinaan mental keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Jombang
5	Disnaker Kab/Kota Jombang	Kerjasama terkait Pelatihan dan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Jombang

- Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Pemasyarakatan didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2020 - 2024

NO.	KASUS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Korupsi	20	14	14	10	6
2	Narkoba Bandar/Pengedar	574	537	537	534	519
3	Narkoba Pengguna	-	-	-	-	-
4	Teroris	-	1	1	1	-
5	Illegal Logging	4	5	5	1	1
6	Human Trafficking	0	0	1	1	-
7	Pencucian Uang	5	2	2	3	-
8	Genosida	-	-	-	-	-
	Total	603	559	560	550	437

1.1.3 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan

dan menegakkan tata tertib. Dalam pelaksanaan tugasnya, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib menyelenggarakan fungsi:

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas Pengamanan; Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Subseksi Keamanan dan (2) Subseksi Pelaporan dan Tata tertib.

1) Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawalannarapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar
- Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (pengeledahan)
- Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian)

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar
- Melaksanakan perawatan senjata api

1.1.4 Kesatuan Pengamanan LAPAS

Secara struktur Kepala KPLP berada setingkat dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kepala KPLP membawahi 4 (empat) Regu Pengamanan serta Staf KPLP, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kesatuan Pengamanan LAPAS menyelenggarakan fungsi:

- Mengawasi dan memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
- Melaksanakan koordnasi dengan seluruh petugas pengamanan;
- Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;
- Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain, maupun dengan instansi di luar Lapas yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;
- Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- Mengatur pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Memerintahkan, menyiapkan pemindahan narapidana ke Lapas lain;
- Memerintahkan pelaksanaan tindakan / hukuman disiplin;
- Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
- Melakukan proses mapenaling terhadap WBP yang baru
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Meneliti dan mengesahkan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

1.2.1 POTENSI

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anakdidik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif.
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Lapas dalam memberikan pelayanan terbaik dan melaksanakan reformasi birokrasi.

1.2.2 PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik, ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah sebagai berikut:

- Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update
- Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja
- Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja
- Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan urusan narapidana dan tahanan
- Overkapasitas hampir diseluruh Lapas
- Kurangnya SDM yang ditempatkan pada Lapas
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan, dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya program sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan dan Teknologi Informasi.
- Adanya Tahanan yang telah incraht namun tidak segera ditindaklanjuti stakeholder.
- Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

1.2.3 TANTANGAN

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang :

1. Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia
2. Masalah kesehatan (seperti penyakit menular dan penyakit kronis)
3. Ketimpangan pendidikan
4. Stigma negatif masyarakat terhadap wargabinaan
5. Keterbatasan infrastruktur berdampak pada kualitas layanan kepada wargabinaan
6. Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus dibidang pembinaan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
LAPAS KELAS IIB JOMBANG

BAB II

RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG 2025 - 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden dan wakil Presiden 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Melalui visi tersebut, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Lapas Kelas IIB Jombang dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini mencakup penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta

modernisasi sistem pemasyarakatan.

Dalam lima tahun ke depan, Lapas Kelas IIB Jombang dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di dalam penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

B. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian. Astacita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang ke Imigrasian Dan Pemasarakatan Yang Berintegritas Dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi,


pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan ke Imigrasian Dan Pemasarakatan Yang Modern, Profesional Dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak

diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan masyarakat modern mengacu pada transformasi sistem masyarakat menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Masyarakat

Lapas Kelas IIB Jombang menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan Dan Pengguna Layanan Serta Perspektif Proses Internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemsarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemsarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif Keuangan Dan Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga

mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.




Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau


intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Ganbar 2.4**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasarakatan.

Sementara itu, **Ganbar 2.5** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.



gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan

2.4 Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasarakatan antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.5 Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perilaku		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi							
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan							
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan							
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasarakatan		76%	77%	78%	79%	80%
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi pemasarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasarakatan		61%	69%	76%	84%	92%
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen							
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasarakatan							
SK 18	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasarakatan	Pusat					
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat					
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83
7861 - Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan							
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48

2.6 Manajemen Resiko

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
DITJEN PEMASYARAKATAN												
SS 1	Terwujudnya Penegakan hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan											
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,5	3,63	3,68	3,73	3,78					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						Direktur Jenderal Pemasarakatan	1.	Perawatan <ul style="list-style-type: none"> Terjadi pandemi penyakit menular yang masif (covid 19, flu burung, TBC, Hepatitis dll) 	1) Screening kesehatan yang tidak efektif 2) Mitigasi yang tidak responsif	1) Regulasi/ kebijakan rencana kontijensi kesehatan penanggulangan pandemi penyakit menular 2) Pelaksanaan screening yang konsisten dan berkala 3) Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB dalam upaya penanganan penyakit menular	
								2.	Pembinaan <ul style="list-style-type: none"> Terjadi pengulangan tindak pidana Spesifikasi keterampilan mantan narapidana tidak dibutuhkan di dunia kerja Penyebaran paham radikalisme 	1) Penilaian hasil pembinaan belum adaptif dan tidak kredibel 2) Program kemandirian yang tidak terstruktur 3) Pembinaan narapidana yang tidak berkelanjutan 4) Kurangnya pendekatan deradikalisasi yang efektif	1) Modernisasi sistem penilaian pembinaan 2) Penetapan dan pemetaan program keterampilan dan kemandirian yang dibutuhkan di dunia kerja 3) Penetapan dan pemetaan pada program kepribadian 4) Meningkatkan Napiter yang melaksanakan Ikrar NKRI	
			Target Kinerja					Manajemen Resiko				

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggungjawab	NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
									3.	Pelayanan Tahanan <ul style="list-style-type: none"> Kelebihan masa penahanan (Overstaying) 	1) Dokumen perpanjangan penahanan atau dokumen eksekusi dari pihak penahan tidak terpenuhi/ terlambat 2) Integrasi pertukaran data yang tidak real time (SPPT-TI)	1) Penguatan Sinergi APH dalam rangka penanganan overstay 2) Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI
									4.	Pembimbingan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Overcrowded Tidak optimalnya peran PK Terjadi pengulangan tindak pidana 	1) Putusan pidana penjara menjadi mayoritas putusan peradilan 2) Kurangnya kompetensi PK dalam pelaksanaan KUHP baru 3) Kurangnya jumlah SDM PK dalam pelaksanaan KUHP baru 4) Kurang optimalnya bimbingan dan pemberdayaan klien masyarakat	1) Regulasi terkait pendampingan peradilan dewasa dan anak 2) Tersusunnya standar pelaksanaan bagi PK dalam melaksanakan KUHP baru 3) Optimalisasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membantu menyusun Litmas 4) Optimalisasi SPPTI dalam pelaksanaan pendampingan peradilan dari tahap pra-ajudikasi 5) Terpenuhinya pendampingan oleh PK
									5.	Pengamanan dan Pengamatan <ul style="list-style-type: none"> Gangguan keamanan dan ketertiban 	1) Deteksi dini yang kurang optimal 2) Kurang optimalnya pemetaan kerawanan pada UPT PAS 3) Sarana pengamanan pendukung yang kurang modern	1) Penyelenggaraan deteksi dini yang konsisten dan berkala 2) Kolaborasi lintas sektor dalam hal keamanan

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35		6.	Tekforma • Resiko keamanan cyber	Lemahnya Tingkat keamanan sistem informasi di Ditjen PAS	1) Peningkatan dan optimalisasi cyber security 2) Kolaborasi dan koornasi lintas sektor dalam pengamanan dan pengembangan sistem IT Pemasarakatan
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi								Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi				
SK 1	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							7.	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang perawatan kesehatan dan rehabillitasi
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%					
6165- Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan								Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan				
SK 2	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							8.	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%					
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan								Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan				

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SK 3	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Masyarakat	Pusat							9	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang teknologi informasi dan kerja sama
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%					
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Masyarakat Yang BERDAMPAK	Pusat							10	1) Ketiadaan sumber daya (Anggaran, SDM, Teknologi) 2) Belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar APH	1) Simulasi mitigasi resiko yang kurang baik 2) Pengelolaan data yang kurang	1) Regulasi rencana kontijensi kedaruratan sistem teknologi informasi 2) Data yang dihasilkan dapat diintegrasikan dengan lintas sektor yang lain
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%					
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Masyarakat		76%	77%	78%	79%	80%					
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi masyarakat		2,6	2,8	3	3,2	3,4					
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Masyarakat		3	3,08	3,16	3,24	3,32					
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Masyarakat Yang BERDAMPAK	Pusat							11	Kerja sama yang tidak berdampak secara langsung pada organisasi dan tidak berkelanjutan	1) Perencanaan dan desain program lemah 2) Tidak ada indikator kinerja (KPI) yang jelas 3) Koordinasi dan komunikasi kurang efektif	Pelaksanaan kerja sama yang selektif dan lebih komprehensif
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Masyarakat		61%	69%	76%	84%	92%					

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
											4) Keterbatasan kapasitas sumber daya (SDM, dana, infrastruktur) 5) Monitoring dan evaluasi tidak berjalan 6) Komitmen pelaksanaan tidak konsisten	
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Masyarakat Yang BERDAMPAK	Pusat							12	1) Terjadinya misinformasi atau hoaks terkait masyarakat pemasyarakatan 2) Terjadi berita viral negatif terkait pemasyarakatan	Kurangnya strategi komunikasi publik yang terencana & terintegrasi	Regulasi rencana kontijensi kedaruratan manajemen komunikasi publik
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Masyarakat		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2					
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan masyarakat		1,8	2	2,2	2,4	2,6					
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
SK 7	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Masyarakat	Pusat							13	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%					

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SK 8	Mewujudkan Kebijakan/ regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							14	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pelayanan Tahanan dan Anak
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%					
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen							Direktur Pengamanan dan Intelijen					
SK 9	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							15	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pengamanan dan Intelijen
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%					
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%					
SS. 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien											
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38					
Program Dukungan Manajemen												

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						Direktur Jenderal Pemasarakatan	16	Anggaran - Anggaran yang berasal dari APBN tidak sesuai dengan kebutuhan	1) Kondisi fiskal negara 2) Kelasahan dalam redistribusi anggaran	1) Melaksanakan jejaring pendanaan diluar APBN dengan pihak swasta, NGO dll dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 2) Optimalisasi pelaksanaan penganggaran berbasis money follow program	
								17	SDM - Penyelewengan Kewenangan dan Integritas	1) Pengawasan yang kurang 2) Habituaasi budaya anti korupsi yang kurang	1) Regulasi tentang kode etik 2) Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala	
								18	BMN - Kerusakan dan Kehilangan BMN	1) Terjadinya bencana alam/ non alam 2) Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan 3) Tidak tertib administrasi 4) Masa pakai BMN yang sudah habis	1) Regulasi terkait penggunaan sarpras infrastruktur hijau 2) Pelaksanaan pemeliharaan yang konsisten 3) Bimtek terkait pengelolaan dan pemeliharaan	
								19	Tata kelola - Cabang rutan yang dimiliki instansi lain semakin banyak	1) Kebutuhan rutan yang tidak terpenuhi 2) Tata kelola pengesahan cabang rutan belum	1) Regulasi tentang tata kelola cabang rutan 2) Optimalisasi pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan tahanan diluar rutan	
								20	Pengaduan – Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan	Investigasi pengaduan yang kurang akurat	1) Regulasi/SOP terkait penyelesaian pengaduan	

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
												penyelesaian pengaduan
6171 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasarakatan							Sekretaris Ditjen Pemasarakatan					
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan	Pusat							21	Target peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak tercapai	Perencanaan kurang matang, jadwal implementasi tidak realistis, prioritas program tidak jelas	Capaian RB sesuai target Renstra dan Renja
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%					
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55					
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							Direktur Kepatuhan Internal					
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat							22	Hasil survei integritas pegawai tidak valid/representatif	Responden tidak jujur, metode survei tidak tepat, rendahnya partisipasi	Tingkat partisipasi survei tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83					
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan							Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan					
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pusat							23	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	1) Rapat koordinasi terkait penetapan program Bersama 2) Kerja sama dengan K/L terkait
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6					
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%					

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%					
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48					



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
LAPAS KELAS IIB JOMBANG

BAB III

RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG

2025 - 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas berkeadilan.
2. **Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
3. **Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
4. **Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas. Pemetaan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap arah kebijakan dijelaskan pada bagan berikut.



Gambar 3. 1 Pemetaan Visi Misi hingga Arah Kebijakan

Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi yang akan diupayakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan. Adapun penjelasan arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 – 2029 dijelaskan pada tabel berikut:


Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Arah Kebijakan	No	Strategi
<p>Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan</p>	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah <i>overstaying</i> melalui penerapan prinsip <i>due process of law</i> secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
<p>Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima</p>	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasarakatan.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
<p>Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global</p>	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur
	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan

		tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.
	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas	1.	Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasarakatan
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasarakatan berbasis bukti (<i>evidencebased policy</i>).
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

3.1.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-209 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang merupakan amanat RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 3.1 yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional,

tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum Stabilitas C Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya C Ekologi

Dalam penjabarannya, kelima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*). Arah kebijakan beserta upaya yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

1. **Transformasi Sosial**

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kista);
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. **Transformasi ekonomi**

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;

- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi tata kelola

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
- Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan strategi nasional, diperlukan panduan yang lebih konkret untuk memastikan visi dan misi pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan kerangka Asta Cita, yang merupakan delapan pilar utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap pilar merepresentasikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan nasional. Berikut ini adalah delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029.

Asta Cita 1 : Mperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita 1 menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya memperkokoh Pancasila melibatkan peningkatan pemahaman serta pengamalan nilai-nilainya dalam

masyarakat, baik melalui pendidikan maupun kebijakan publik yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat meresap dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi panduan untuk kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, demokrasi dan HAM menjadi fokus utama untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan transparan. Demokrasi diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, sehingga kebebasan berpendapat dan pers terjamin. Perlindungan HAM dilakukan dengan memastikan hak-hak dasar, keadilan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti minoritas dan perempuan, dari diskriminasi. Dengan memperkokoh ketiga aspek ini, Asta Cita 1 bertujuan membentuk Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Asta Cita 2 : Mementapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru

Asta Cita 2 memiliki tujuan besar untuk memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan keamanan negara dan meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis. Dalam konteks ini, kemandirian tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Indonesia di kancah global. Fokus utama Asta Cita 2 mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta pengembangan sektor-sektor yang mendukung kemandirian nasional, seperti swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.

Asta Cita 3 : Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industry Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

Asta Cita 3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasional, upskilling, dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Sementara itu, dalam mendorong kewirausahaan, pemerintah menyediakan akses modal dan pendampingan bisnis untuk calon wirausahawan, terutama di kalangan pemuda dan UMKM, sehingga mereka dapat menciptakan usaha mandiri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan industri kreatif juga menjadi prioritas dalam Asta Cita 3, mengingat sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah

ekonomi dan peluang kerja baru. Pemerintah mendukung pengembangan sektor kreatif melalui edukasi, peningkatan keterampilan digital, serta akses pasar dan pendanaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi massal, hingga infrastruktur digital seperti jaringan internet. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang lebih merata, peluang ekonomi diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Asta cita 4 : memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Asta Cita 4 berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui berbagai aspek seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Melalui upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan siap bersaing di tingkat global. Poin penting dalam pembangunan SDM ini mencakup pengembangan sistem pendidikan yang relevan, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kebanggaan nasional, dengan tujuan membentuk individu yang sehat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Di samping itu, Asta Cita 4 menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pemerintah berupaya menghapuskan diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk memberikan dukungan bagi perempuan untuk berperan lebih dalam kepemimpinan, ekonomi, dan sosial. Peran pemuda juga diprioritaskan sebagai agen perubahan melalui program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk penyandang disabilitas, berbagai inisiatif inklusi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik diupayakan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh hak yang setara. Dengan demikian, Asta Cita 4 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Asta Cita 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Asta Cita 5 menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri sebelum diekspor. Hilirisasi adalah proses pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, seperti mineral,

perkebunan, dan hasil pertanian, nilai tambah yang dihasilkan lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemasukan negara melalui pajak.

Selain itu, industrialisasi berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah mendukung pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing global dengan meningkatkan investasi, memperkuat infrastruktur, serta menyediakan pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Melalui Asta Cita 5, Indonesia berkomitmen untuk membangun ekonomi yang lebih kokoh dan mandiri dengan menambah nilai produk di dalam negeri dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Asta Cita 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Penerapan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Asta Cita 6 berfokus pada strategi pembangunan dari tingkat desa dan akar rumput untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan yang efektif harus dimulai dari daerah pedesaan dan masyarakat bawah, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan bekerja. Dengan membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan di desa-desa, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi lokal, sehingga masyarakat desa dapat berkembang secara mandiri.

Selain infrastruktur, Asta Cita 6 juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program-program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan produk unggulan desa, dan penguatan sistem pertanian serta perikanan. Inisiatif ini mencakup akses pelatihan, pendanaan, dan pemasaran yang lebih baik bagi masyarakat desa agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan tercipta lapangan kerja dan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan berkurang. Melalui Asta Cita 6, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Asta cita 7 : memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Asta Cita 7 bertujuan untuk memperkuat sistem politik, hukum, dan birokrasi agar lebih

transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi politik mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi dalam proses politik, dan upaya untuk mendorong demokrasi yang sehat dan inklusif. Selain itu, reformasi hukum bertujuan memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan terpercaya, dengan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Perbaikan birokrasi, di sisi lain, menekankan efisiensi, profesionalitas, dan penghapusan praktik birokrasi yang lamban dan berbelit, sehingga layanan publik dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Selain reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Asta Cita 7 juga fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peredaran narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penguatan lembaga anti-korupsi, implementasi sistem yang mengurangi celah untuk korupsi, dan penerapan teknologi digital untuk transparansi di sektor pemerintahan. Di sisi lain, pemberantasan narkoba melibatkan kerja sama antar lembaga, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dengan adanya langkah-langkah ini, Asta Cita 7 diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik, hukum, dan birokrasi yang bersih, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Asta cita 8 : memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Asta Cita 8 menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan alam, dan budaya sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat hidup selaras dengan alam melalui pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, Asta Cita 8 juga mencakup perlindungan serta pelestarian warisan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih sehat dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Asta Cita 8 juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Program ini mencakup upaya edukasi yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta penguatan dialog lintas agama untuk mencegah konflik sosial. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim yang kondusif di mana semua kelompok agama dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memperkuat harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mempererat toleransi antar umat beragama, Asta Cita 8 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera.

3.2 Arah Dan Kebijakan Pemasarakatan

Arah dan kebijakan pemasarakatan yaitu:

1. Pelindung hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif.
2. Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara
3. Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi, mendukung ekosistem hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja.
4. Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan penanggulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional
5. Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan *good governance*

Dengan sasaran utama yaitu terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepasian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dengan indikator yaitu indeks penyelenggaraan pemasyarakatan yang di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Cascading RPJMN dan Arah Kebijakan Pemasyarakatan

PN	PP	PP	KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
PN 1	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks Hak Asasi Manusia	KP 81. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi Pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara	1. Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara yang berlandaskan ideologi Pancasila dalam mewujudkan insan yang toleran dan siap bela negara; 2. Pembinaan mental-spiritual yang dapat mendorong untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan serta dalam rangka menangkal radikalisme-terorisme; 3. Pembinaan intelektual dan kesadaran hukum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir serta menerapkan kembali nilai-nilai di masyarakat; dan 4. Pembinaan perilaku dan disiplin sebagai upaya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat melalui perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko GAME CHANGER : GERAKAN PRAMUKA NAPI, PENURUNAN RESIKO
				Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam	1. Perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan pencegahan <i>overstaying</i> dalam mewujudkan <i>due process of law</i> ;

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
				proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif	2. Penguatan akses bantuan hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; 3. Penguatan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam upaya keadilan restoratif; 4. Transformasi perawatan Kesehatan dan akomodasi yang layak bagi kelompok rentan; dan 5. Pemenuhan jaminan sosial bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan GAME CHANGER : ZERO OVERSTAYING, PEMBINAAN BERBASIS MASYARAKAT
PN 2	PP1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	KP8. Pengembangan Pangan Hewani KP9. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja	1. Pembinaan latihan keterampilan kerja yang tersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 2. Pelaksanaan kegiatan kerja produktif di Lapas yang dapat diarahkan pada industri kecil dan menengah sekaligus mampu mendukung pembangunan nasional; 3. Pelaksanaan kegiatan kerja produksi bidang agribisnis yang mampu mengintegrasikan dengan pengolahan limbah dan energi terbarukan

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
					<p>4. Pembinaan rekreasional yang mampu menggali potensi diri dan mendorong kewirausahaan dalam mengembangkan industri/ekonomi kreatif; dan</p> <p>5. Pemberdayaan, pembangunan jaringan dan penguatan akses ekonomi bagi kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>GAME CHANGER : LAPAS SOCIOPRENEUR, KETAHANAN PANGAN</p>

PN 7	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Hukum 2. Indeks Integritas Nasional 	<p>KP 78.</p> <p>Transformasi Digital Layanan Publik</p> <p>Prioritas</p>	<p>Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan konflik klien dan penyiapan masyarakat dalam rangka membentuk ekosistem reintegrasi sosial yang sehat guna mendukung stabilitas keamanan nasional; 2. Pemberdayaan dan penguatan akses ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan klien sehingga memperkecil peluang penguatan tindak pidana; 3. Pembangunan jaringan kelompok masyarakat guna menstimulus dukungan, kolaborasi dan partisipasi dalam proses reintegrasi sosial; 4. Pengembangan kebijakan pemindahan narapidana antar negara untuk
------	--	--	---	--	--

PN	PP	KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan	
				<p>menyiapkan reintegrasi sosial WNA serta guna mendukung ketahanan nasional;</p> <p>5. Penguatan sistem keamanan melalui peningkatan dan penguatan petugas masyarakat, serta penguatan intelijen dan deteksi dini;</p> <p>6. Modernisasi sarana dan prasarana keamanan menuju Smart Prison;</p> <p>7. Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba melalui pemisahan penempatan kamar hunian, rehabilitasi narkotika serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.</p> <p>GAME CHANGER : GRIYA ABHIPRAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SMART PRISON, INTELIJEN AKTIF</p>	
PN 4	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	<p>1. Indeks Pelayanan Publik</p> <p>2. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional</p>	<p>KP 77. Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan</p>	<p>Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan good governance.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat untuk mendukung profesionalisme dalam penyelenggaraan masyarakat yang sesuai standar;</p>

PN	PP	KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
	3. Indeks Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik	Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN KP 78. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		2. Penyusunan organisasi yang agile dan kolaboratif guna mendukung penyelenggaraan masyarakat; dan 3. Pengembangan teknologi informasi masyarakat yang muktahir guna mendukung penyelenggaraan masyarakat. GAME CHANGER : MANAJEMEN SDM, AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3. 3 RO Prioritas Nasional

ASTA CITA / PN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	USULAN RO PRIORITAS	LOKASI	TARGET	TAHUN PELAKSANAAN
AC7/PN7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Reformasi Hukum	Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	1. Penguatan Sinergi APH dalam upaya Zero Overstaying bagi Tahanan	Pusat	12 Dokumen	2026-2029
			2. Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH	Wilayah	165 Lembaga	2026-2029
		Penguatan Budaya Hukum	3. Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien masyarakat	Wilayah	282 Kegiatan	2027-2029
	Penerapan dan Penegakan Hukum		4. Penyusunan Peraturan Mengenai Mekanisme Pengawasan Klien Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Pusat	1 Peraturan	2026
			5. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	Pusat	5 Kegiatan	2025
			6. Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Masyarakat	Pusat	1 Layanan	2025-2029
			7. Pengembangan data Statistik Kriminal di Bidang Masyarakat	Pusat	1 Dokumen	2028-2029
			8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Masyarakat, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat	Pusat	1 Rancangan Peraturan	2026

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Regulasi sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Pemindahan Antar Negara

Urgensi Pembentukan:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi seluruh narapidana, termasuk WNA, agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.
- b. Memberikan kepastian pemenuhan hak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara di negara penghukum, dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah menegaskan komitmennya melalui Pasal 45 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal berdasarkan perjanjian internasional.

2. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Urgensi Pembentukan:

- a. Menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Mempertegas tentang batasan dan mekanisme dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku kepala negara berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
- c. Melaksanakan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melalui kejelasan mekanisme penetapan pemberian hak, pelaksanaan kewajiban, pencabutan atau pembatalan pemberian hak, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan.

4. RPP tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerjasama, dan Peran Serta Masyarakat

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dan memastikan bahwa setiap aspek pemasyarakatan, mulai dari pelayanan, pembinaan, hingga reintegrasi sosial, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan sinergitas antara lembaga dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan melalui kerja sama dan peran serta masyarakat.

5. RPP tentang Syarat dan TataCara Pengembalian Keputusan, Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan khusus terhadap pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dalam pemberian program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. RPP tentang Registrasi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kepastian mekanisme register, agar pihak berwenang dapat memantau dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti hak atas diversifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya pedoman mengenai register perkara anak yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. RPP tentang Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan, di mana pengenaan pidana dan tindakan selain dikenakan pada orang per orang, dapat juga dikenakan

pada korporasi.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 124 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

8. RPP tentang Pelaksanaan Pidana Pengawasan

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana pengawasan yang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan alternatif pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (7) KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

9. RPP tentang Perubahan Masa Pidana

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat mengenai prosedur perubahan masa pidana serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perubahan masa pidana dalam rangka menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan keadilan hukum.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 69, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati.

10. R-Permen tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan yang pengaturannya ditetapkan oleh peraturan menteri.

11. R-Permen tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terintegrasi antara aspek ruang gerak,

kesehatan, dan keselamatan.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.

12. R-Permen tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan :

- a. Mewujudkan petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dapat mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.

13. R-Permen tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta memberikan kepastian hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan.

14. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak.

15. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan.

16. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Klien Pemasarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien.

17. R-Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi / Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Dikunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Hak Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak bersyarat bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem penyelenggaraan pemasarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk dibentuknya Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan Tahanan dan Anak.

19. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan, agar dapat mewujudkan perlindungan hak narapidana dan anak binaan, serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan

20. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan mulai dari penerimaan klien, pemberian program hingga pengakhiran sehingga mendapatkan hasil efektif termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.

21. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Perawatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan hak bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui perawatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar, agar dapat mengikuti program pelayanan dan pembinaan dengan optimal.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan perawatan.

22. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Alternatif bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan pidana alternatif yang diputuskan oleh hakim.
- b. Mewujudkan pemenuhan hak bagi anak dalam pelaksanaan pidana alternative
- c. Melaksanakan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Anak.


23. R-Permen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendeteksi Elektronik

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak melalui pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku, agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.

3.4.1 Mandat Regulasi Berdasarkan Fungsi

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN




Gambar 3. 4 Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

PELAYANAN TAHANAN




Gambar 3. 5 Pelayanan Tahanan dan Anak

PENGAMANAN DAN PENGAMATAN




Gambar 3. 7 Pengamanan dan Pengamatan

PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI



Gambar 3. 8 Kesehatan dan Rehabilitasi

FASILITATIF



Gambar 3.9 Fasilitatif

3.4 Kerangka Kelembagaan

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu didukung oleh perangkat organisasi, tata laksana, serta sumber daya aparatur yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek tersebut diperlukan untuk mewujudkan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, intensif, dan kontinyu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihadapkan dengan kompleksitas tantangan perubahan yang terjadi terus menerus kedepannya. Berdasarkan Peraturan Presiden No.157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sesuai pada pasal 3 dan 4 peraturan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 4 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan,


- pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- d. Pengekoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan dan Pemasyarakatan dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
 - e. pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi


Berdasarkan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Secara detail struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalankan fungsi bintorwasdal serta UPT Pemasyarakatan yang yang menjalankan pelaksanaan tugas teknis operasional serta teknis penunjang.

UPT atau Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai instansi vertikal pemasyarakatan untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan bagi *customer* dimana dalam hal ini berarti warga binaan dan masyarakat. Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pembentukan Rutan, Lapas, dan Bapas dilakukan pada setiap kabupaten/kota serta pembentukan LPKA dan LPAS dilakukan pada ibukota provinsi.


Gambar Struktur Direktorat Jenderal Pemasarakatan



Gambar Struktur organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal pemasarakatan



Gambar Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis



Penggunaan konsep ini disesuaikan dengan melihat kondisi UPT Pemasyarakatan yang kompleks dan terbagi berdasarkan jenis kewilayahan. Konsep ini juga menjadikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki rentang kendali (span of control) secara langsung terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan akan membantu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan sesuai dengan ciri khas kewilayahannya.

Adapun kebutuhan terhadap kerangka kelembagaan di lingkungan UPT Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan tujuan pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Matriks Arah Kerangka Kelembagaan UPT Pemasyarakatan

	Arah Kerangka Kelenbagaan	Target
UPT Penasyarakatan		
	Perubahan Struktrur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan	2025-2026
	Penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan (penambahan satuan kerja baru, perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status)	2025-2029

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi saat ini. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1985, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian. Perlu adanya penyesuaian terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT ini dengan menyesuaikan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dengan mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun

2023 tentang KUHP.

Penyesuaian yang dimaksud yaitu, melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasarakatan sehingga pada organisasi UPT Pemasarakatan dapat tergambar dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasarakatan. Dengan memunculkan fungsi pada pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan meningkatkan dan menata klasifikasi mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Disisi lain, pada tingkat Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian perlindungan hak tahanan maka pemasarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya.

B. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025- 2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan maka perlu diwujudkan melalui penatakelolaan organisasi yang prima secara struktur dan proses bisnis, dengan menyesuaikan pada sasaran strategis Ditjenpas tahun 2025-2029 berupa ***“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan”***, kebijakan strategis dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan ORTA UPT Pemasarakatan


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan membawa perubahan paradigma pada penerapan sistem pemasarakatan. Saat ini, pemasarakatan tidak hanya bergerak pada tahapan pasca- adjudikasi, melainkan sudah bergerak sejak tahapan pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga membawa perubahan paradigma pemidanaan yang semula pemidanaan bersifat retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif. Pemasarakatan yang merupakan subsistem peradilan pidana turut memiliki peranan krusial untuk mewujudkan perubahan paradigma ini karena pemasarakatan hadir sebagai ‘penyeimbang’ dalam proses pemidanaan antara negara dengan individu.

Pemasyarakatan juga merupakan institusi yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, dan melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan kedua amanat regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan berbagai penyesuaian. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan. Penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan merupakan hal yang krusial karena UPT Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 karena UPT Pemasyarakatan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Penyesuaian ORTA UPT Pemasyarakatan sangat penting dilakukan karena sejak tahun 1985 belum pernah mengalami perubahan yang bersifat masif. Padahal, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan masih terdapat fungsi yang belum terakomodir dengan ORTA eksisting sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibidang pemasyarakatan.

Saat ini, UPT Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan klasifikasi dan tipologi, dengan pembagian sebagai berikut:



Pembagian klasifikasi UPT Pemasyarakatan ini ditentukan berdasarkan variasi beban kerja/volume. UPT Pemasyarakatan sendiri memiliki beban kerja yang relatif besar karena kondisi *overcrowded* yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dan angka kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Melihat hal tersebut, sudah tidak ada perbedaan beban kerja yang signifikan antara Kepala UPT Pemasyarakatan eselon IV dengan Kepala UPT Pemasyarakatan eselon III, sehingga diperlukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan sehingga kedepannya dapat ditentukan secara proposional perbedaan beban kerja yang akan diampu oleh masing-masing UPT

Pemasyarakatan berdasarkan klasifikasinya.

Secara tipologi, saat ini UPT Pemasyarakatan memiliki tipologi khusus yang terlalu banyak sebagaimana di gambarkan diatas padahal tidak terdapat perbedaan organisasi antara UPT tipologi khusus dan umum. Hal ini tentu memerlukan analisa mendalam terkait jenis tipologi khusus apa yang memang masih dibutuhkan, sehingga arah perubahan organisasi UPT Pemasyarakatan menjadi tepat fungsi dan ukuran.

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasyarakatan secara total yang didasarkan oleh proses bisnis yang tepat, sehingga pada organisasi UPT Pemasyarakatan dapat tergambar dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan;
- Memunculkan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan, seperti pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan perlindungan hak tahanan melalui fasilitasi bantuan hukum serta pencegahan *overstay*;
- Meningkatkan klasifikasi Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb. Rutan dengan eselonisasi IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian perlindungan hak tahanan maka pemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya.
- Meningkatkan dan menata klasifikasi Bapas mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Adanya organisasi Lapas dan Rutan dengan tipologi khusus ini nantinya akan mengalami sedikit perbedaan dengan Lapas dan Rutan yang bersifat umum, sehingga Lapas dan Rutan tipologi khusus dapat memberikan layanan terhadap customer secara optimal.

Selain itu, Penataan kelembagaan (perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status, dan pembentukan baru) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pola organisasi. Serta menyusun peraturan Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan tentang mekanisme dan tata cara serta indikator penataan kelembagaan

Berikut matriks kebutuhan ideal UPT Pemasyarakatan di wilayah :

Tabel 3. 7 Matriks Kebutuhan UPT Pemasyarakatan

JENIS UPT	IDEAL	EKSISTING	GAP	TARGET PEMENUHAN 2025-202G
Lapas	514	337	177	12
Rutan	514	162	352	0
Bapas	514	94	420	100
Kanwil	38	33	5	0

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia saat ini terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Struktur administrasi wilayah ini menjadi dasar kebutuhan penyebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ideal, yaitu terdapat minimal satu UPT Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota guna menjamin layanan pemasyarakatan yang optimal dan berkualitas.

Lembaga Pemasyarakatan

- Kebutuhan Ideal: 514 Lapas (minimal 1 per Kabupaten/Kota).
- Kondisi Eksisting: 337 Lapas.
- Gap: 177 Lapas.

Dampak :

- Overcrowding, Lapas yang ada terpaksa menampung narapidana dari wilayah yang tidak memiliki lapas. Hal tersebut dapat menimbulkan jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas daya tampung. Meningkatkan potensi konflik serta penyebaran penyakit.
- Hambatan Pembinaan, Kondisi overcrowding membuat program pembinaan (kepribadian, kemandirian, pendidikan) sulit dilaksanakan secara optimal. Sumber daya yang terbatas (SDM, ruang, fasilitas) tidak mampu menjangkau semua Warga Binaan secara memadai, menghambat tujuan reintegrasi sosial.
- Biaya Logistik Tinggi, Pemindahan WBP antar wilayah akibat ketiadaan Lapas lokal meningkatkan biaya transportasi dan pengawalan secara signifikan.

C. Jarak dengan Keluarga, WBP dari daerah tanpa Lapas ditempatkan jauh dari keluarga, menyulitkan kunjungan dan dukungan sosial narapidana untuk pembinaan.

Melihat dampak yang terjadi akan hal tersebut. Pemenuhan jumlah Lapas di setiap kabupaten/ kota menjadi hal penting guna mengurangi overcrowded, mengoptimalkan pembinaan, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi

warga binaan.

1. Pembentukan pola klasifikasi sebagai instrumen penilaian kelembagaan UPT Pemasarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasarakatan maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan menyusun sebuah instrumen penilaian dalam penataan kelembagaan UPT Pemasarakatan sebagai dasar melakukan pembentukan baru, kenaikan kelas, alih status, dan perubahan nomenklatur. Penyusunan instrumen ini akan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah penghuni;
- Jangkauan wilayah kerja;
- Layanan yang dihasilkan;
- Luas lahan dan bangunan; dan
- Jumlah SDM serta kompetensi yang dimiliki.

Selain itu, pola klasifikasi ini juga akan mengatur terkait pembentukan baru UPT Pemasarakatan dimulai dari eselon IV dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memunculkan UPT Pemasarakatan dengan eselonisasi terendah yang diperuntukkan hanya untuk pembentukan baru dan UPT eselon IV yang sudah eksisting dapat segera dilakukan peningkatan klasifikasinya.

2. Peningkatan Klasifikasi UPT Pemasarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasarakatan dan penyusunan pola klasifikasi maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan segera melakukan peningkatan klasifikasi bagi UPT Pemasarakatan eselon IV, dengan proyeksi peningkatan klasifikasi eselon IV menjadi eselon IIIb sebagai berikut:

abel 3. 8 Matriks proyeksi peningkatan klasifikasi eselon

No	UPT Pemasarakatan	Junlah	Kebutuhan Penambahan Eselonisasi		
			IIIb	IVb	V
1.	Lapas Kelas III	57	261	1305	1566
2.	Rutan Kelas IIA	13			
3.	Rutan Kelas IIB	131			
4.	Bapas Kelas II	60			

Peningkatan klasifikasi UPT Pemasarakatan eselon IV merupakan hal yang krusial untuk segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan karena secara eksisting melihat

beban kerja yang diampu oleh UPT eselon IV tidak memiliki perbedaan dengan UPT eselon III. Peningkatan klasifikasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara beban kerja yang dimiliki dengan kompensasi yang didapatkan pegawai. Keseimbangan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang proposional dan terukur dengan baik, sehingga pemasyarakatan dapat menjadi institusi penegak hukum yang profesional.

3. Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional Pemasyarakatan Saat ini pemasyarakatan memiliki 4 (empat) Jabatan Fungsional, yaitu:

Tabel 3. G Matriks Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eksisting

No	Jabatan Fungsional	Tugas Jabatan
1.	Pembimbing Kemasyarakatan	Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan
2.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	
3.	Pembina Keamanan Pemasyarakatan	
4.	Pengaman Pemasyarakatan	Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan

Berdasarkan mandat fungsi dari regulasi tersebut, masih terdapat tiga fungsi pemasyarakatan yang belum terakomodir jabatan fungsionalnya yaitu fungsi pembinaan, perawatan dan pelayanan. Hal ini menyebabkan pemasyarakatan memiliki keterbatasan dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi (*delayering*). Melihat hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera melakukan pembentukan baru jabatan fungsional analis pemasyarakatan yang dapat mengakomodir 3 fungsi lainnya ataupun penyempurnaan jabatan fungsional eksisting dengan menambahkan 3 fungsi tersebut.

Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional pemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat pola hubungan kerja antara jajaran eksekutif dengan operating staff, dengan kuatnya operating staff maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

4. Penyederhanaan Birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang *agile* dan meningkatkan profesionalisme ASN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka penggunaan jabatan fungsional perlu dioptimalkan karena jabatan fungsional merupakan garda terdepan dari implementasi tugas kementerian dalam mencapai target dan rencana strategis.

Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional

perlu dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menjadi kontra produktif, sehingga Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menyusun dan memodelkan proses bisnis pemasarakatan, sehingga dapat terurai dengan jelas dalam pelaksanaan sebuah tugas harus melalui proses seperti apa, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, dan langkah mana saja yang dapat dilakukan otomatisasi;
- b) Pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan untuk melihat kembali, jabatan mana yang mungkin untuk dialihkan atau yang tidak mungkin dialihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah;
- c) Setelah dilakukan perubahan organisasi UPT Pemasarakatan, penataan kelembagaan, dan pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional maka akan dilakukan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional pada UPT Pemasarakatan terkhususnya bagi eselon V. Pengalihan ini dilakukan hanya pada layer ketiga organisasi UPT Pemasarakatan;

Dalam mendukung organisasi yang agile, Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu membagi habis kinerja organisasi sampai tingkat pelaksana, sehingga kinerja individu memang berbanding lurus dengan kinerja organisasi. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan di era penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi penggunaan jabatan fungsional sehingga tidak timbulnya budaya silo organization yang menghambat pelaksanaan tugas yang saling berkaitan

D. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemasarakatan

1. Kondisi Sumber Daya

Pada bulan November 2025, jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang sebanyak 106 pegawai. Adapun sebaran SDM Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang berdasarkan jenis jabatannya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Matriks sebaran SDM Pemasarakatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
STRUKTURAL		12	12,72%
1	III.b	1	
2	IV.b	4	
3	V	7	
PELAKSANA		91	96,46%
FUNGSIONAL		3	3,18%
TOTAL		106	

PEGAWAI	2020	2021	2022	2023	2024
---------	------	------	------	------	------


Pria	60	77	90	85	89
Wanita	10	10	10	11	11
Jumlah	70	87	100	96	100

Melihat dari grafik diatas telah terjadi pertumbuhan pegawai dari 70 orang pada 2020 menjadi 106 pada tahun 2024, Meski jumlah SDM meningkat, peningkatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas agar dapat mengimbangi beban kerja dan tuntutan pelayanan masyarakat yang optimal.

2. Arah Kebijakan C Strategi Pengelolaan SDM Masyarakat

- a) Mekanisme Promosi, Mutasi, Jalur Karir, dan Pendelegasian Kewenangan SDM masyarakat.

Gambaran kerangka yang sistematis dalam pengembangan karir ASN, yang mengakomodasi pengembangan keahlian (fungsional), kepemimpinan (manajerial), dan fleksibilitas mobilitas jabatan melalui pol karir yang terintegrasi. Selain itu, sistem pendelegasian wewenang disusun untuk mempercepat dan mempermudah proses mutasi, promosi.



Gambar 3.14 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Masyarakat (2020-2024)

- b) Target Pembentukan Peraturan Menteri tentang Manajemen SDM

Selain merupakan mandat dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengaturan mengenai Manajemen SDM juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan ASN di Kemenimipis. Peraturan Menteri yang dimaksud harus mencakup:

- **Manajemen Karier ASN di Kemenimipis**, yang meliputi pengelolaan ASN, pengembangan kompetensi, pembinaan, pengembangan karier, hingga pemberhentian ASN.
- **Pendelegasian Kewenangan**, sesuai dengan mandat dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pendelegasian kewenangan dilakukan melalui peraturan.
- **Implementasi Struktur Organisasi Holding Kemenimipis**, yang mengatur

pengelolaan ASN sesuai dengan yang diatur dalam Permenimipis No. 1 Tahun 2023.

- c) Tindak Lanjut Unifikasi Peraturan Menteri tentang JF PK, APK, PKP dan PP menjadi Satu Peraturan Menteri PANRB

Sebagai tindak lanjut dari amanat Permenpan No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF), regulasi yang mengatur Jabatan Fungsional (JF) seperti PK, APK, PKP, dan PP perlu **disederhanakan** dan **disatukan**. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menyebutkan bahwa petugas pemsarakatan adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, perubahan dalam regulasi ini dapat memperluas ruang lingkup tugas JF, dengan memasukkan tugas baru terkait pemsarakatan, seperti fungsi Asesor Pemsarakatan dan Wali Pemsarakatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemsarakatan sebagaimana diatur dalam UU tersebut..

3. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Tahun 2025-2029

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan

- Proyeksi penyiapan dalam menghadapi paradigma baru pemsarakatan di Indonesia
- Arah kebijakan Cstrategi bidang pengelolaan SDM dikaitkan dengan kondisi existingnya
- Kebutuhan Berdasarkan proyek kebutuhan
- Rasionalisasi struktural dan fungsional
- Proses Bisnis
- Mempertimbangkan Pola Karir/Manajamen Talenta ASN
- Rekrutmen CPNS umum dan lulusan POLTEKIP tahun 2025-2029
- Prediksi Pensiun

Tabel 3. 12 Matriks proyeksi kebutuhan SDM Pemsarakatan 2025-2029

FUNGSI	Proyeksi Kebutuhan SDM Pemsarakatan							
	ABK	Existing	Gap	Kebutuhan alokasi per tahun				
				2025	2026	2027	2028	202G
Pembinaan	20.966	5.195	15.771	-	1.146	2.292	6.876	27.504
Pengamanan	38.153	27.975	10.178	-	808	1.616	4.848	19.392
Pembimbingan	16.619	2.667	13.952	-	9.000	4.952	-	-
Perawatan	3.443	1.185	2.258	-	313	626	1.878	7.512
Struktural	6.344	6.024	320	-	-	-	-	-
Fasilitatif	4.195	1.621	2.574	-	338	676	2.028	8.112
TOTAL	87.053	44.667	42.386	-	11.605	10.162	15.630	62.520

Dinamika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya penyesuaian yang mengiringi perkembangan tata kelola regulasi yang berlaku, dimana dalam hal ini yaitu munculnya paradigma baru dalam sistem pemsarakatan berupa implementasi

KUHP baru di tahun 2026. Hal ini memunculkan urgensi bagi peran masyarakat untuk dapat menghadapi potensi maupun tantangan yang akan muncul dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu baik itu pada tahapan pra-ajudikasi hingga pos ajudikasi. Proyeksi penambahan SDM masyarakat pada tataran fungsi, diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Masyarakat Nomor 22 Tahun 2022, sebagai bagian dari proses penegakan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pada rentang waktu 2025-2029, pemenuhan SDM bidang pembinaan di lapas/rutan merupakan kebutuhan krusial yang belum terselesaikan. Padahal, pembinaan merupakan fungsi utama masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022, di mana keberhasilannya menentukan efektivitas reintegrasi warga binaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama ini kebutuhan SDM pembinaan tidak terakomodasi secara memadai, sehingga menghambat optimalisasi program pembinaan keprinadian, kemandirian, dan pendidikan. Kedepan, rekrutmen khusus SDM pembinaan secara masif dan terencana menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan pelaksanaan pembinaan di lapas/rutan berjalan sesuai standar, mengembalikan marwah masyarakat sebagai institusi yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemberdayaan manusia.

Selain itu, adanya kebutuhan organisasi terkait SDM turut mengiringi upaya prioritas pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang akan terus berproses sebagai bagian dari langkah penanganan permasalahan overcapacity. Penataan kelembagaan melalui mekanisme Pola Organisasi UPT Masyarakat juga menjadi pertimbangan dimana ditujukan untuk mengetahui tidak hanya kebutuhan sumber daya masyarakat dari segi sarana prasarana saja namun diiringi kebutuhan SDM yang disesuaikan dengan fungsi untuk turut menunjang pengembangan mekanisme pengamanan dan produktifitas pembinaan yang sustainable.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
LAPAS KELAS IIB JOMBANG

BAB IV

RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG

2025 - 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Lapas Kelas IIB Jombang dalam mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Lapas Kelas IIB Jombang melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025- 2029.

Terdapat 43 indikator kinerja yang menjadi amanah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasarakatan
IKK 4.1	Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time)
IKK 4.2	Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasarakatan
IKK 4.3	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasarakatan
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasarakatan
IKK 5.1	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasarakatan
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasarakatan
IKK 6.2	Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasarakatan
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak
IKK 6.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen
No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 6.2	Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban
IKK 10.1	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan
IKK 10.2	Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan
IKK 11.1	Persentase Klien Pemasarakatan Yang Siap Bermasyarakat
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif
IKK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak
IKK 13.3	Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak
IKK 13.4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaa
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks Penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik
IKK 16.3	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasarakatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah
IKK 18.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasarakatan
IKK 18.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan
IKK 16.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan
IKK 16.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bagunan Pemasarakatan
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan

Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi							
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Dit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi					
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan							
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan					
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasarakatan							
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan					
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
SK 4	Mewujudkan Layanan Tik Ditjen Pemasarakatan Yang Berdampak	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan					
IKK 4.1	Tingkat Ketersediaan Layanan Sdp (Availability Time)		91%	92%	93%	94%	95%
IKK 4.2	Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (Sla) Layanan Tik Ditjen Pemasarakatan		76%	77%	78%	79%	80%
IKK 4.3	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Masyarakat Yang Berdampak	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat					
IKK 5.1	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Masyarakat		61%	69%	76%	84%	92%
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap Masyarakat Yang BERDAMPAK	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat					
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Masyarakat		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2
IKK 6.2	Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Masyarakat		1,8	2	2,2	2,4	2,6
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan							
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Masyarakat	Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%
6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak							
SK 8	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Masyarakat	Dit Pelayanan Tahanan dan Anak					
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengamanan Dan Intelijen							
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan Dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Masyarakat	Dit Pengamanan dan Intelijen					
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%
6170 - Penyelenggaraan Masyarakat Di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan	Dit Pembimbingan Masyarakat dan Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Yang Mendapatkan Pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya Klien Masyarakat Yang Sudah Siap Bermasyarakat	Dit Pembimbingan Masyarakat dan Bapas					
IKK 11.1	Persentase Klien Masyarakat Yang Siap Bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%

	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas					
No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Dan Anak	Dit Pelayanan Tahanan dan Anak, Rutan, dan LPKA					
IKK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan	Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Lapas, dan LPKA					
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan	Dit Pengamanan dan Intelijen, Lapas, dan LPKA					
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana	Dit Perawatan Kesehatan dan Lapas, Rutan, dan LPKA					
IKK 16.1	Persentase Upt Pemasarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik		15%	22%	30%	37%	45%

IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Masyarakat		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Masyarakat Di Wilayah	Kantor Wilayah Ditjen PAS					

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasarakatan Yang Berintegritas, Efektif, Dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6171 – Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasarakatan							
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan RB Di Lingkup Ditjen Pemasarakatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan					
IKK 18.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 18.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172 - Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							
SK 20	Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian Fasilitas Advokasi Dan Investigasi Internal	Dit Kepatuhan Internal					
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan							
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Dit Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan					
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIB Jombang memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjenpas sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan lapas Jombang tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	7.139.120.000	256.617.000	6.882.503.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	7.301.107.000	350.931.000	6.950.176.000
Total Pagu		14.440.227.000	607.548.000	13.832.679.000

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Lapas Jombang 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	202G
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	8.741.339.000	9.615.013.000	10.117.456.000	11.588.716.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	8.246.039.000	9.078.451.000	9.985.252.000	10.982.734.000
TOTAL PAGU	16.987.378.000	18.693.464.000	20.102.708.000	22.571.450.000



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
LAPAS KELAS IIB JOMBANG

BAB V

RENCANA STRATEGIS LAPAS KELAS IIB JOMBANG 2025 - 2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB JOmbang disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiga,

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang Tahun 2025 – 2029 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasarakatan Kelas IIBJombang .

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang Tahun 2025 – 2029, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi Presiden.